



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-95 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-718
TAHUN 2023 TENTANG HASIL PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA TANAH DAN BANGUNAN UNTUK TUJUAN
PEMANFAATAN DALAM BENTUK SEWA SERTA PERALATAN DAN MESIN UNTUK
TUJUAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK PENJUALAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya koreksi terhadap objek sewa lahan, perlu mengubah Keputusan Bupati Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-718 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Berupa Tanah dan Bangunan Untuk Tujuan Pemanfaatan Dalam Bentuk Sewa serta Peralatan dan Mesin Untuk Tujuan Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan;
- b. bahwa perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-718 TAHUN 2023 TENTANG HASIL PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA TANAH DAN BANGUNAN UNTUK TUJUAN PEMANFAATAN DALAM BENTUK SEWA SERTA PERALATAN DAN MESIN UNTUK TUJUAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK PENJUALAN
- KESATU :** Mengubah Keputusan Bupati Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-718 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Berupa Tanah dan Bangunan Untuk Tujuan Pemanfaatan Dalam Bentuk Sewa serta Peralatan dan Mesin Untuk Tujuan Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai nilai dasar dalam melakukan kajian atas kelayakan nilai wajar untuk penentuan nilai limit penjualan untuk tujuan pemindahtanganan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 01 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
YANG TELAH DILAKUKAN PENILAIAN UNTUK MENDAPATKAN NILAI WAJAR

A. TANAH DAN BANGUNAN TUJUAN PEMANFAAATAN DALAM BENTUK SEWA

No	Objek Penilaian	Kode Barang dan NUP	Luas (m2)	Jangka Waktu	Nilai Wajar Sewa Selama 3 (Tiga) Tahun (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Alamat	Keterangan Penggunaan
1	Sebagian Tanah dan Bangunan Tempat Kerja Lainnya untuk Kantor dan Gudang	1.3.1.01.001.004.026 NUP 00001	183	3 Tahun	40.024.000,00	LAP-0313/1/PRO-07/KNL.0404/07.02.01/2023 Tanggal 12 Desember 2023	Jl. Numpang empat	Gudang BUMD
2	Sebagian Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya untuk Kantor dan Gudang	1.3.1.01.001.004.026 NUP 00001	10245	3 Tahun	280.966.000,00	LAP-0314/1/PRO-07/KNL.0404/07.02.01/2023 Tanggal 12 Desember 2023	Jl. Numpang empat	Tanah BUMD
3	Sebagian Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III untuk Tower Komunikasi	1.3.1.01.001.001.003 NUP 00001	400	3 Tahun	46.491.000,00	LAP-0315/1/PRO-07/KNL.0404/07.02.01/2023 Tanggal 12 Desember 2023	Kecamatan Simpang Pesak	Menara Telekomunikasi
4	Sebagian Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III untuk Tower Komunikasi	1.3.1.01.001.001.003 NUP 00001	90	3 Tahun	10.576.702,50	LAP-0316/1/PRO-07/KNL.0404/07.02.01/2023 Tanggal 12 Desember 2023	Kecamatan Simpang Pesak	Menara Telekomunikasi
5	Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Untuk Penempatan ATM pada Bank Sumsel Babel	1.3.1.01.001.001.004 NUP 00001	16	3 Tahun	33.873.000,00	LAP-0317/1/PRO-07/KNL.0404/07.02.01/2023 Tanggal 12 Desember 2023	Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Belitung Timur	ATM Bank Sumsel Babel

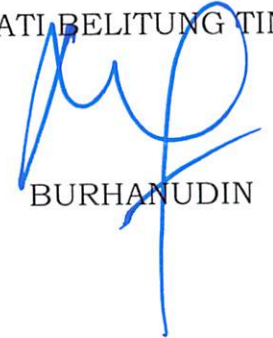
No	Objek Penilaian	Kode Barang dan NUP	Luas (m2)	Jangka Waktu	Nilai Wajar Sewa Selama 3 (Tiga) Tahun (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Alamat	Keterangan Penggunaan
6	Sebagian Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan untuk Ruang Kantor PDAM Belitung Timur	1.3.1.01.001.001.004 NUP 00019	148	3 Tahun	45.766.000,00	LAP-0318/1/PRO-07/KNL.0404/07.02.01/2023 Tanggal 12 Desember 2023	Jl. Jend Sudirman Manggar	Kantor PDAM Belitung Timur
TOTAL PENILAIAN					457.696.702,50			

B. PERALATAN DAN MESIN TUJUAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK PENJUALAN

No	Objek Penilaian	Kode Barang/Reg	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Wajar Sewa	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Alamat	Keterangan
1	Portable Generating Set	1.3.2.01.3.4.2 / -	2010	1	6.802.000,00	LAP-0312/1/PRO-07/KNL.0404/07.02.01/2023 Tanggal 12 Desember 2023	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Belitung Timur	Genset > 5 KVA Merk : KeyPower
2	Printer (Peralatan Personal Computer)	1.3.2.10.2.3.3 / -	2007	1	249.000,00		Gedung Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Plotter Merk : Canon IPF 750
3	Refrigerator Freezer	1.3.2.8.7.5.35 / -	2007	1	809.000,00			Box Imunisasi

No	Objek Penilaian	Kode Barang/Reg	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Wajar Sewa	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Alamat	Keterangan
								Dental unit
4	Dental Unit	1.3.2.7.1.2.2 / -	2007	1	277.000,00			Dental Unit
5	Dental Unit	1.3.2.7.1.2.2 / -	2007	1	277.000,00			Dental Unit
6	Dental Unit	-	2007	1	138.000,00			Dental Unit
TOTAL PENILAIAN					8.552.000,00			

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN